

# Analisis kebijakan perpajakan di Indonesia dalam era revolusi industri 4.0

Umar Yeni Suyanto<sup>1</sup>, Mokhtar sayyid<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 41, Lamongan; 081559984494, STIE KH. Ahmad Dahlan Lamongan

<sup>2</sup> Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 41, Lamongan; 081559984494, STIE KH. Ahmad Dahlan Lamongan

<sup>1</sup>[Umarsuyanto@gmail.com](mailto:Umarsuyanto@gmail.com), <sup>2</sup>[sayyidaksmi@gmail.com](mailto:sayyidaksmi@gmail.com)

## Abstrak

Dalam periode 2014-2018 penerimaan perpajakan mengalami peningkatan Rp1.146,9 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp1.548,5 triliun pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 7,8% per tahun. Target penerimaan perpajakan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBN 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun menjadi Rp1.54,8 triliun (kementerian keuangan, 2018). Sementara itu data Kementerian Komunikasi dan Informasi menunjukkan pertumbuhan retail internet di Indonesia yang tergolong tinggi sebesar 36% dari tahun 2010 – 2013. Angka pertumbuhan ini dua kali lipat diatas Filipina dan Malaysia, bahkan 3,5 kali lipat dibandingkan pertumbuhan di Singapura. Pengguna internet tahun 2014 sebesar 83,6 juta, pertumbuhan penetrasi internet 33%. Artikel ini mengkaji tentang rancangan regulasi yang disiapkan pemerintah dalam penerimaan pajak pada APBN 2019. Serta analisis kebijakan perpajakan dalam memaksimalkan potensi industri 4.0 di Indonesia. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kebijakan (*policy approach*). Menurut (Patton & David: 1993) Pendekatan analisis kebijakan mengkaji tentang aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dari politik hukum pengelolaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan perencanaan penerimaan pajak pemerintah pada APBN 2019 sudah sesuai dengan kondisi dan perkembangan industri yang ada.

Kata Kunci: Kebijakan Perpajakan, Industri 4.0

## Abstract

*In the period 2014-2018, fiscal revenues increased by Rp1,146.9 trillion in 2014 to Rp1,548.5 trillion in 2018 with an average growth of 7.8% per year. The target of tax revenues in 2018 has decreased compared to the State Budget of 2018 from Rp1,618.1 billion to Rp1.54.8 billion (Ministry of Finance, 2018). Meanwhile, data from the Ministry of Communication and Information show that the growth of internet retail in Indonesia is classified as high by 36% from 2010 to 2013. This growth rate is double in the Philippines and Malaysia, even 3, 5 times the growth in Singapore. Internet users in 2014 amounted to 83.6 million, with a growth of Internet penetration of 33%. This article examines the draft regulation prepared by the government on fiscal revenues in the 2019 state budget. In addition to analyzing fiscal policies to maximize the potential of industry 4.0 in Indonesia. This research is a descriptive analysis using a policy approach (policy approach). According to (Patton and David: 1993), Approach to Policy Analysis examines the philosophical, sociological and legal aspects of the legal policy of fiscal management. The results of the study show that the regulation and planning of government fiscal revenues in the 2019 state budget are in accordance with the existing conditions and industrial developments.*

Keywords: Tax Policy, Industry 4.0.

## A. PENDAHULUAN


Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terbukti dengan kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara yang rata-rata semakin meningkat tiap tahunnya. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan paling besar, menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional.

Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Cukai, dan Pajak Lainnya. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan yang berasal dari bea masuk dan pajak ekspor. Penerimaan perpajakan terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dalam periode 2014-2018 penerimaan perpajakan mengalami peningkatan Rp1.146,9 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp1.548,5 triliun pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 7,8% per tahun. Target penerimaan perpajakan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBN 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun menjadi Rp1.54,8 triliun (kementerian keuangan, 2018).

Meskipun perkembangan penerimaan pajak terus meningkat dalam periode 2013-2017, tax ratio Indonesia cenderung stabil dalam periode yang sama (gambar 1). Pemerintah berupaya mendorong kenaikan rasio perpajakan terhadap PDB antara lain melalui reformasi perpajakan, agar dapat leluasa meningkatkan fiscal space untuk meningkatkan belanja negara yang

produktif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi inklusif.

**Gambar 1. Perkembangan Rasio Perpajakan (Tax Ratio) 2013-2018**



Sumber: (Kementerian Keuangan, 2018)

Dalam upaya mendorong peningkatan penerimaan pajak, pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada era industri 4.0 persaingan teknologi sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Apabila teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal ini tentu saja juga akan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Data (Kementerian Komunikasi dan Informasi: 2017) menunjukkan pertumbuhan retail internet di Indonesia yang tergolong tinggi sebesar 36% dari tahun 2010 – 2013. Angka pertumbuhan ini dua kali lipat diatas Filipina dan Malaysia, bahkan 3,5 kali lipat dibandingkan pertumbuhan di Singapura.

Pengguna internet tahun 2014 sebesar 83,6 juta, pertumbuhan penetrasi internet 33%. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peluang yang dimiliki Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak pada era revolusi industri 4.0. oleh karenanya dengan adanya regulasi yang baik, yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Maka harusnya target yang ingin dicapai oleh pemerintah dapat direalisasikan.

Artikel ini mengkaji tentang rancangan regulasi yang disiapkan pemerintah dalam penerimaan pajak pada APBN 2019. Serta analisis kebijakan perpajakan dalam memaksimalkan potensi industri 4.0 di Indonesia. Pada pembahasan

artikel ini, peneliti menggunakan teori *tax policy* yang dikembangkan dari teori kebijakan fiskal (Keynes: 1936) sebagai landasan analisis permasalahan yang disesuaikan dengan perkembangan era industri 4.0.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Pajak**

Seperti diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Dari uraian tersebut di atas tampak bahwa karena kepentingan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu akan pengertian pajak itu sendiri. Pengertian Pajak menurut (Soeparman: 1993) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Ia mencantumkan istilah iuran wajib dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan karena dengan mencantumkan unsur

paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

Pengertian Pajak menurut (Soemitro: 1990: 5) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut (Ray, *et all*: 2003) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

### **2. Kebijakan Fiskal di Indonesia**

Negara adalah pemegang otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah yang kerap kali bersinggungan langsung dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang ekonomi. Salah satu kebijakan penting yang berada di dalam otoritas pemerintah adalah kebijakan fiskal, dimana negara berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat membantu untuk mengatasi dari persoalan fundamental kemiskinan dan pengangguran. Paling tidak, fungsi Pemerintah dalam perekonomian nasional yaitu melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, meningkatkan keadilan berkenaan dengan distribusi pendapatan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Menurut (Ray, *et all*: 2003) kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan

perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. (Afdi Nizar: 2009) berpendapat bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, yang di Indonesia lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara (Abdilah dan Rahayu: 2014) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai suatu kebijakan penyesuaian dalam bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi negara tersebut. Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. (Afdi Nizar: 2009). Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).

APBN merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Dalam kajian teori ekonomi makro, penerimaan pemerintah diasumsikan berasal dari pajak. Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh

tingkat pendapatan, sebaiknya pajak dapat dipengaruhi pola Prilaku produksi dan konsumsi. (Djojohadikusumo: 1954), mendefinisikan fiscal policy sebagai berikut: *“Fiscal Policy is an instrument of development must therefore have a simultaneous purpose of directly finding the necessary funds for public investment, or indirectly channeling private savings to productive sectors, as well as of preventing the kind of spending that impedes development”*. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai suatu instrumen dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan secara serempak, baik secara langsung dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk investasi publik (negara), atau secara tidak langsung menggali uang tabungan pribadi ke sektor produktif, sehingga dapat dinyatakan kebijakan fiskal itu sebagai suatu instrumen pengembangan harus didasarkan pada suatu kombinasi progresif yang tinggi, baik langsung ataupun tidak dalam fleksibilitas perpajakan kedalam suatu sistem untuk merangsang investasi yang diinginkan.

### **3. Kebijakan pajak**

Menurut pendapat (Ray et all: 2003) bahwa pengertian pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik, karena penduduk yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomis yang didasarkan atas peraturan perundang - undangan tanpa mendapat imbalan yang langsung ditunjuk dalam rangka memenuhi tujuan ekonomi sosial negaranya. Jadi tujuan pemungutan pajak adalah merupakan tujuan sosial dan ekonomi suatu bangsa yang ingin dicapai melalui pengeluaran publik, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut (Ray et all: 2003), tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik pada umumnya, yaitu mempunyai tujuan

pokok : a). Untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, b). Distribusi penghasilan yang lebih adil, dan c). Stabilitas. Untuk menjalankan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengenakan pajak atas penghasilan tenaga kerja, laba, dan konsumsi (Bryce, Bonfatti & Pisano: 2015).

Peran kebijakan fiskal terutama pada kebijakan pajak adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terutama pada penarikan pajak masyarakat. Agar masyarakat mampu merasakan dampak yang diciptakan pemerintah melalui kebijakan dan program yang ada. Dengan begitu masyarakat akan memiliki kesadaran yang bagus terhadap iuran dalam bentuk pajak (Davida & Formanová: 2016).

#### 4. Industri 4.0

Sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga industri 4.0. Fase industri merupakan *real change* dari perubahan yang ada. Industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektifitas dan efisiensi aktivitas manusia, industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu, industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomatisasi dan robot. Industri 4.0 selanjutnya hadir menggantikan industri 3.0 yang ditandai dengan *cyber* fisik dan kolaborasi manufaktur (Hermann et al, 2015; Irianto; 2017).


Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. (Lee et al; 2013) menjelaskan, industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh empat faktor: 1) peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas; 2) munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis; 3) terjadinya bentuk

interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan 4) perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 3D *printing*.

(Lifter dan Tschienner; 2013) menambahkan, prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. (Hermann et al; 2016) menambahkan, ada empat desain prinsip industri 4.0. *Pertama*, interkoneksi (sambungan) yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui *Internet of Things* (IoT) atau *Internet of People* (IoP).

Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. *Kedua*, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. *Ketiga*, bantuan teknis yang meliputi; (a) kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat; (b) kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman; (c) meliputi bantuan visual dan fisik. *Keempat*, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Secara sederhana, prinsip industri 4.0 menurut (Hermann et al; 2016) dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2. Prinsip Industri 4**



(Sumber: Hermann et al, 2016)

Membangun ekonomi yang berkelanjutan selanjutnya perlu untuk mengurangi pengeluaran yang tidak rasional dan tidak produktif sambil terus meningkatkan investasi guna merangsang pertumbuhan dan lapangan kerja, dan perlindungan sosial. (Aničić, Jelić, dan Đurović: 2016) oleh sebab itu, kebijakan pajak harus juga memperhatikan peningkatan produktifitas serta peningkatan investasi. Dengan begitu maka penerimaan pajak juga akan meningkat.

**C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kebijakan (*policy approach*) (Patton & David: 1993). Pendekatan pada aspek-aspek tersebut akan digunakan pada tingkat kedalaman penelitian yang berbeda. Adapun metode dan teknik penelitian yang digunakan adalah gabungan antara studi literatur. Referensi teori dicari melalui jurnal bereputasi internasional dan buku yang dinilai relevan. Aspek-aspek yang diidentifikasi dari literature tersebut antara lain: kebijakan perpajakan Indonesia APBN 2019 dan model industri 4.0.

**D. PEMBAHASAN**

**1. KEBIJAKAN DAN TARGET PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2019**

Kontribusi penerimaan perpajakan sebagai pendapatan negara utama ditargetkan meningkat yaitu 83,1%

dalam RAPBN 2019. Penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp1.780.995,9 miliar atau naik sebesar 15,0% dibandingkan dengan *outlook* 2018 (tabel 1). Berikut kebijakan umum yang dalam mencapai target penerimaan perpajakan di tahun 2019:

**Tabel 1 Kebijakan Umum Perpajakan Tahun 2019**

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1	Optimalisasi penggalan potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang <i>up to date</i> dan terintegrasi
2	Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak ( <i>sustainable compliance</i> )
3	Memberikan insentif perpajakan secara selektif dan tepat sasaran untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri
4	Memengaruhi konsumsi masyarakat terutama terkait dengan Barang Kena Cukai (BKC) untuk mengurangi eksternalitas negatif
5	Transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI)
6	Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan <i>inequality</i>

Sumber: Kementerian Keuangan: 2019

Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan umum perpajakan dan implementasinya, pemerintah juga mengambil langkah yang bersifat teknis. Kebijakan teknis dibidang perpajakan diharapkan akan mampu menjadi strategi utama dalam pencapaian target perpajakan tahun 2019. Tabel 2 berikut menunjukkan kebijakan teknis perpajakan tahun 2019.

**Tabel 2 Kebijakan Teknis Perpajakan Tahun 2019**

No	Kebijakan yang Akan Ditempuh
1	Penguatan fungsi pelayanan (tax service) dalam rangka mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak secara sukarela
2	Peningkatan efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain melalui implementasi <i>automatic exchange of information</i> (AeOI)


3	Ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca program tax amnesty
4	Peningkatan efektivitas fungsi ekstensifikasi melalui pendekatan end-to-end, antara lain penanganan sektor informal (UMKM) melalui pendekatan Business Development Service (BDS)
5	Pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) secara berkeadilan
6	Melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif baik menyangkut SDM, peraturan perpajakan, teknologi informasi, maupun penyempurnaan bisnis

Sumber: Kementerian Keuangan: 2019

### a) Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan PPh, PPN, dan PPnBM, Cukai dan pajak lainnya. Faktor utama yang memengaruhi pendapatan pajak dalam negeri adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Target pendapatan pajak dalam negeri dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp1.737830,9 miliar atau meningkat sebesar 15,4% jika dibandingkan dengan *outlook* 2018 peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan proyeksi kinerja perekonomian dalam negeri (gambar 3). Sedangkan dari sisi harga komoditas, walaupun diproyeksikan cenderung stabil atau stagnan, tetapi masih akan berpotensi mengalami perbaikan sehingga berdampak positif terhadap proyeksi penerimaan pajak dalam negeri tahun 2019.

**Gambar 3 Pendapatan Pajak Dalam Negeri Tahun 2018-2019**




Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

### b) Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam RAPBN 2019 PPh yang terdiri dari PPh Migas dan PPh Nonmigas ditargetkan sebesar Rp889.544,4 miliar atau meningkat sebesar 16,9% jika dibandingkan *outlook* 2018 (gambar 4). Kenaikan target pendapatan PPh dalam RAPBN 2019 berasal dari PPh Nonmigas di mana dalam RAPBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp827.260,0 miliar atau mengalami kenaikan 17,2% dibandingkan *outlook* 2018.

**Gambar 4 Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2018-2019**




Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

### c) Pendapatan PPN dan PPnBM

Pendapatan PPN dan PPnBM dalam RAPBN 2019 ditargetkan sebesar Rp655.060,0 miliar atau meningkat sebesar 16,0% dari target dalam *outlook* 2018. Pada gambar 5 menunjukkan target PPN dan PPnBM tahun 2019

terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp446.773,1 miliar, PPN dan PPnBM impor sebesar Rp207.935,8 miliar, serta PPN dan PPnBM lainnya sebesar Rp351,1 miliar.

**Gambar 5 Pendapatan PPN dan PPnBM Tahun 2018-2019**




Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

**d) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pendapatan PBB dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp19.106,0 miliar atau meningkat 9,6% dari *outlook* 2018 (gambar 6). Peningkatan pendapatan PBB tersebut terutama berasal dari PBB sektor migas dan pertambangan, yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah pertambangan lapangan *onstream*.

**Gambar 6 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018-2019**



Sumber: Kementerian Keunagan, 2019

**e) Pendapatan Cukai**

Pendapatan cukai dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp165.501,0 miliar, terdiri dari cukai hasil tembakau (HT), cukai etil alkohol (EA), cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA), denda administrasi cukai, dan cukai lainnya. Dalam gambar 7 menunjukkan pendapatan cukai dalam RAPBN 2019 naik 6,4% dibandingkan target dalam *outlook* 2018.

**Gambar 7 Pendapatan Cukai Tahun 2018-2019**



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

**f) Pendapatan Pajak Lainnya**

Pendapatan pajak lainnya terutama berasal dari pendapatan bea materai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan penagihan pajak. Pendapatan pajak lainnya dalam RAPBN 2019 ditargetkan mencapai Rp8.619,5 miliar, atau meningkat 13,2% dibandingkan *outlook* 2018 yang terlihat pada gambar 8. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan sektor jasa keuangan yang diproyeksikan akan meningkatkan transaksi penjualan atau harus menggunakan bea materai.

**Gambar 8 Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2018-2019**




Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

## 2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan pajak perdagangan internasional terdiri dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar, pada RAPBN 2019 ditargetkan sebesar Rp43.165,0 miliar atau meningkat 2,7% dari target *outlook* 2018. Pendapatan bea masuk diproyeksikan sebesar Rp38.745,0 miliar atau meningkat 3,0% dibandingkan dengan target dalam *outlook* 2018. Sementara pendapatan bea keluar diproyeksikan sebesar Rp. 4.420,0 triliun atau turun 0,6% dibandingkan *outlook* 2018.

**Gambar 9 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2018-2019**



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

## E. KESIMPULAN

Kebijakan perpajakan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sesuai dengan hasil penelitian (Kulczycka., Wirth & Hausner: 2017) Pajak merupakan sumber dana terbesar bagi sebuah negara, perlu realisasi kebijakan yang

berkesinambungan agar pajak dapat menjadi salah satu instrumen modal bagi negara dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pendapat (Crichton, Vegh & Vuletin: 2017) Kebijakan pajak yang berimbang dan berkeadilan akan meningkatkan formulasi industri pada tingkat pertumbuhan perekonomian negara.

**Tabel 3. Kebijakan peningkatan penerimaan pajak APBN 2019**

NO	Jenis pajak	Perencanaan kebijakan
	Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)	Peningkatan penerimaan PPH Non Migas
	Pendapatan PPN dan PPnBM	Peningkatan penerimaan PPnBM dalam negeri & PPnBM Impor
	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Peningkatan penerimaan berasal dari PBB sektor migas dan pertambangan
	Pendapatan Cukai	Peningkatan penerimaan berasal dari cukai hasil tembakau (HT), cukai etil alkohol (EA), cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) serta denda administrasi cukai
	Pendapatan Pajak Lainnya	Peningkatan penerimaan pajak lainnya berasal dari pendapatan bea materai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan penagihan pajak
	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	Peningkatan penerimaan pajak perdagangan internasional terdiri dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar

Sumber: diolah peneliti

Apabila dianalisa antara perencanaan penerimaan pajak dengan regulasi kebijakan yang disiapkan sudah sesuai. Sejalan dengan pendapat (Kim & Lim: 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi yang baik, maka pendapatan perkapita akan meningkat dan hal itu akan meningkatkan pula pendapatan pajak negara. (Siggelkow, Benjamin Florian: 2018) menjelaskan Dalam kebijakan pajak,

yuridiksi atau payung hukum menjadi dasar dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan terhadap industri dan pertambangan harus memperhatikan dampak lingkungan yang berkelanjutan (Min Yu & Michelle: 2018)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Sulton Bani. dan Rahayu, Sri. 2014. Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham Menggunakan Model Indeks Tunggal untuk Pengambilan Keputusan Investasi. *Jurnal, Universitas Telkom, Bandung.*
- Afdi Nizar, Muhamad. 2009. Arah Kebijakan Fiscal Pemerintah Indonesia 2000-2009. Universitas Indonesia.
- Aničić, Jugoslav., Jelić, Miloje., Đurović, Jasminka. M., 2016. Local Tax Policy in the Function of Development of Municipalities in Serbia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences.* 221: 262 – 269.
- Bryce, Luis. A., Bonfatti, Roberto., Pisano, Luigi. 2015. Tax Policy and The Financing of Innovation. *Journal of Public Economics*
- Crichton, Daniel Riera., Vegh, Carlos A & Vuletin, Guillermo . 2017. Tax policy and the macroeconomy: Measurement, identification, and non-linearities. *Ensayos sobre Política Económica.* 35: 10–17.
- Davida, Petr., Formanová, Lucie. 2016. Electoral cycle and tax policy – determination of income tax variables: case of the Czech Republic. *Social and Behavioral Sciences.* 220: 95 – 104.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1954. *Ekonomi Pembangunan.* PT Pembangunan, Jakarta.
- Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. *Presented at the 49th Hawaiian International Conference on Systems Science.*
- Kementrian Keuangan RI. 2019. APBN 2019 Penerimaan Pajak dan Kebijakan Perpajakan
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. 2017. Data E-commerce Indonesia.
- Keynes, John M. 1936. *The General Theory of Employment Interest and Money.* Harcourt: Brace and World.
- Kim, Koomin, Lim , Seunghoo. 2017. Analysis of state general sales tax policy: A complementary approach to the effects of causes and the causes of effects. *The Social Science Journal.* xxx: xxx–xxx.
- Kulczycka, Joanna., Wirth., Herbert & Hausner, Jerzy. 2017. Polish tax policy - its impact on the mineral sector. *Resources Policy.* 52: 72–80.
- Lee, J., Lapira, E., Bagheri, B., Kao, H., (2013). Recent Advances and Trends in Predictive Manufacturing Systems in Big Data Environment. *Manuf. Lett.* 1 (1), 38–41.
- Liffler, M., & Tschiesner, A. (2013). The Internet of Things and the Future of Manufacturing. *McKinsey & Company.*
- Min Yu., Cruz, Jose M., Michelle Li, Dong. 2018. The sustainable supply chain network competition with environmental tax policies. *International Journal of Production Economics.*
- Patton, Carl V. & David S. Savicky. 1993. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning.* London: Prentice Hall.
- Rahayu, Ani Sri. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal.* Jakarta: Bumi Aksara.

- Ray, Sommerfeld, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R. dalam M. Zain. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Siggelkow, Benjamin Florian. 2018. Tax competition and the implications of national tax policy coordination in the presence of fiscal federalism. *Regional Science and Urban Economics*. 73: 17–29.
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco, Bandung.
- Soemitro, Rochmat. dan M. Zain. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Soeparman, Soemahamidjaja. 1993. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Universitas Padjadjaran. Bandung.